



**PEMERINTAH KABUPATEN BANGKALAN
DINAS PENDIDIKAN**

Jalan Soekarno Hatta no. 23 Telpn (031) 3095129 Fax.(031) 3095262

PIAGAM

PERPANJANGAN IJIN PENYELENGGARAAN TAMAN KANAK-KANAK


Nomor : 642/ ~~891~~ /433.107 / 2015

Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bangkalan berdasarkan hasil pemantauan Tim Penilai Pendirian Sekolah Kabupaten Bangkalan memberikan ijin Penyelenggaraan Pendidikan Taman Kanak Kanak kepada :

Nama	: TK "AS-SAIIDIYAH"
Alamat	: Kampek Barat Ds. Alaskembang Kecamatan Burneh
Didirikan mulai	: 2005
Status	: Terdaftar
Yayasan yang mengasuh	: AS-SAIIDIYAH
Tgl dan No Akte Yayasan	: 08 September 2010 No. 19
Alamat Yayasan	: Kampek Barat Ds. Alaskembang Kecamatan Burneh

Yang telah mengajukan Perpanjangan Ijin Pendidikan Taman Kanak-Kanak dan telah memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Ijin ini berlaku selama 2 (dua) tahun terhitung mulai "04 Mei s.d 04 Mei 2017"

Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dan atau terdapat perkembangan / perubahan dari lembaga tersebut akan ditinjau kembali.

Bangkalan, 04 Mei 2015
KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN BANGKALAN

Drs. MOHNI, MM
Pembina Utama Muda
NIP. 19591022 198503 1 006



PEMERINTAH KABUPATEN BANGKALAN

DINAS PENDIDIKAN

Jalan Soekarno Hatta no.23 Telepon (031) 3095129

B A N G K A L A N

SURAT KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BANGKALAN
NOMOR : 642/891/433.107 / 2015

Tentang

PEMBERIAN IJIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN SEKOLAH
UNTUK PENDIDIKAN TAMAN KANAK-KANAK

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BANGKALAN

- Membaca** : Surat dari Yayasan AL-AMIEN Kecamatan Burneh Perihal Perpanjangan Ijin Pendirian Taman Kanak-Kanak.
- Menimbang** : a. Bahwa berdasarkan verifikasi Tim Penilai Pendirian Sekolah Kabupaten Bangkalan kepada Lembaga tersebut dapat diberi ijin penyelenggaraan Pendidikan Taman Kanak-Kanak.
b. Bahwa ijin penyelenggaraan Pendidikan Taman Kanak-Kanak dapat diberikan dalam batas ketentuan hukum dan peraturan per Undang - Undangan yang berlaku.
- Mengingat** : 1. Undang Undang Republik Indonesia nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Undang Undang Republik Indonesia nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.
3. Peraturan Pemerintah nomor 19 Tahun 2005 tentang Standart Nasional Pendidikan.
4. Peraturan Pemerintah nomor 25 Tahun 2000 tentang Otonomi Daerah yang mengatur pembagian kewenangan antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota.
5. Peraturan Pemerintah nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah.
6. Peraturan Pemerintah nomor 38 Tahun 1992 tentang tenaga kependidikan.
7. Peraturan Pemerintah nomor 39 Tahun 1992 tentang peranserta masyarakat dalam Pendidikan Nasional.
8. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 0486/U/1992 tentang Pendirian Taman Kanak Kanak.
9. Keputusan Mendiknas nomor 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah.
- Memperhatikan** : Surat Edaran Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah tanggal 02 Juli 1991 nomor : 4677/C/1991 perihal Petunjuk Penyelenggaraan Taman Kanak Kanak.

MEMUTUSKAN

Menetapkan
PERTAMA

- : Memberi ijin penyelenggaraan Pendirian Sekolah kepada :
- Nama Yayasan : AS - SAIDIYAH
 - Alamat : Kampek Barat Ds. Alas kembang
Kecamatan Burneh
 - Tgl Akte Yayasan & No : 08 September 2010 No. 19

Untuk melaksanakan Penyelenggaraan Pendidikan Taman Kanak-kanak

- Nama Lembaga : TK. AS - SAIDIYAH
- Alamat Lembaga : Kampek Barat Ds. Alas kembang
Kecamatan Burneh

KEDUA

- : Pemegang ijin ini diwajibkan :
1. Menyelenggarakan Taman Kanak-kanak sedemikian rupa, sehingga memenuhi fungsi sosial terhadap masyarakat.
 2. Mentaati per Undang - Undangan yang berlaku dan akan ditentukan kemudian.
 3. Mengirimkan laporan secara berkala kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bangkalan sesuai ketentuan yang berlaku.

KETIGA

- : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan ijin penyelenggaraan Pendidikan Sekolah Swasta, maka pemberian ijin tersebut akan dicabut.

KEEMPAT

- : Hal hal yang belum diatur dalam keputusan ini akan diatur lebih lanjut dalam ketentuan tersendiri dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

KELIMA

- : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : BANGKALAN
Pada tanggal : 04 Mei 2015

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN BANGKALAN


Drs. MOHNI MM
Pembina Utama Muda
195910221985031006

Tembusan kepada Yth.:

1. Sdr. Sekretaris Dinas Pendidikan Kabupaten Bangkalan
2. Sdr. Kepala Bidang TK/SD/SDLB Dinas Pendidikan Kab. Bangkalan ;
3. Sdr. Kepala UPT Dinas Pendidikan Kecamatan Burneh ;
4. Sdr. Ketua IGTKI Kecamatan Burneh ;